

# **PERNIKAHAN MENURUT PRESPEKTIF ISLAM DAN HINDU**

**Imam Syafi'i**

Mahasiswa Prodi Perbandingan Agama, FAI UMSurabaya

**Mahmud Muhsinin**

Dosen Prodi Perbandingan Agama, FAI UMSurabaya

## **Abstrak**

Dalam Islam banyak ayat hukum al-Qur'an yang mengatur masalah keluarga, termasuk perkawinan. Salah satu hal yang paling menonjol dari akulturasi hukum dan budaya Hindu dan Islam adalah masalah perkawinan, dimana saat ini banyak berlaku adat kebiasaan di masyarakat yang tidak murni menganut ketentuan hukum Islam, namun bercampur dengan peninggalan hukum Hindu. Hal ini disebabkan munculnya kerajaan-kerajaan Hindu di Nusantara membuat dominasi agama Hindu dalam kehidupan masyarakat semakin efektif, kerajaan-kerajaan Hindu di Nusantara menerapkan hukum Hindu dalam keseharian masyarakatnya.

Perkawinan adalah suatu aqad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT. Wiwaha dalam agama Hindu mempunyai arti dan kedudukan yang khusus di dalam kehidupan manusia yaitu awal jenjang gruhstha. Dimana pertalian yang syah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Dari penelitian banyak adat pernikahan yang digunakan orang muslim khususnya di Indonesia yang sama seperti halnya adat upacara pernikahan umat Hindu seperti menginjak Telur, menabur beras Kuning, Kembang Mayang, pengantin duduk bersanding, melempar sirih dll.

Kesimpulannya banyak masyarakat muslim di Indonesia yang masih cenderung mengikuti adat yang berlaku di kalangan masyarakat tanpa mengetahui dasar maupun dalilnya, dan tanpa mempedulikan apakah itu diperbolehkan dalam syariat atau malah dilarang. Dimana adat-adat yang digunakan banyak persamaannya dengan adat budaya upacara pernikahan umat Hindu dan tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan Rasulullah SAW.

Kata Kunci : Pernikahan, Islam, Hindu

## A. Pendahuluan

Allah SWT menciptakan dunia dan seluruh makhluk yang mendiami jagad raya ini dibentuk dan dibangun dalam kondisi berpasang-pasangan. Ada gelap dan terang, ada kaya dan miskin. Demikian pula manusia diciptakan dalam berpasangan yaitu ada pria dan wanita. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 10:

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

وبث منهم رجا لا كثير او نساء

*Artinya : Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.<sup>1</sup>*

Dalam memenuhi kebutuhan biologis ada aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi dan bila dilanggar mempunyai sanksi baik di dunia maupun di akhirat. Sanksi yang dimaksud yaitu manakala pria dan wanita dalam memenuhi kebutuhan biologisnya tanpa diikat oleh suatu tali pernikahan.

Pernikahan itu terjadi melalui sebuah proses yaitu kedua belah pihak saling menyukai dan merasa akan mampu hidup bersama dalam menempuh bahtera rumah tangga. Namun demikian, pernikahan itu sendiri mempunyai syarat dan rukun yang sudah ditetapkan baik dalam al-Qur'an maupun dalam al-Hadis.

Menurut Sayuti Thalib perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>2</sup> Sementara Mahmud Yunus menegaskan, perkawinan ialah akad antara calon suami istri Untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut syara ialah akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya. Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.<sup>3</sup>

Dari berbagai pengertian di atas, meskipun redaksinya berbeda akan tetapi ada pula kesamaannya. Karena itu dapat disimpulkan perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang

---

<sup>1</sup> An- Nissa': 10, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1986, hlm 77

<sup>2</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986, hlm.

<sup>3</sup>Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa*, terj. M. Abdul Ghofar, "*Fiqih Wanita*", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002, hlm. 375.



semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu nikah merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita.<sup>7</sup>

Dalam agama Hindu perkawinan adalah salah satu bentuk dari kesatuan yang membentuk suatu tatanan sosial, moral, dan pelayanan agama untuk kemanusiaan. kata perkawinan dalam Hindu telah dikonsepsi oleh orang-orang bijak Hindu terdahulu sebagai salah satu bentuk wadah dimana laki-laki dan perempuan menyelesaikan dan memperbaiki kerusakan di dunia, nafsu duniawi, dan ketidaksempurnaan manusia.<sup>8</sup>

Dalam agama Hindu pernikahan juga disebut dengan *wiwaha*. *Wiwaha* (pernikahan) merupakan momentum awal dari *Grahasta Ashram*, yaitu tahapan kehidupan berumah tangga. *Grahasta Ashram* adalah tahapan kehidupan kedua

setelah *Brahmacari Ashram* (masa belajar) sebelum tahapan ketiga *Wanaprasta Ashram* (masa pensiun), dan sebelum tahapan keempat *Sanyasin Ashram* (masahidup mandito). *Grahasta Ashram* secara syah dimulai pada saat seorang lelaki dan seorang wanita mengangkat sumpah untuk hidup bersama dengan diresdikan dan disaksikan oleh kedua orang tua/wali, diberkati dengan mantra suci Weda oleh *Pinandita*, dan dicatat oleh *Parisadha Hindu Dharma*. *Wiwaha* adalah ikatan suci dan komitmen seumur hidup menjadi suami-istri dan merupakan ikatan sosial yang paling kuat antara laki-laki dan wanita. *Wiwaha* juga merupakan sebuah cara untuk meningkatkan perkembangan spiritual. Lelaki dan wanita adalah belahan jiwa, yang melalui ikatan pernikahan dipersatukan kembali agar menjadi manusia yang seutuhnya karena di antara keduanya dapat saling mengisi dan melengkapi. *Wiwaha* harus berdasarkan pada rasa saling percaya, saling mencintai, saling memberi dan menerima, dan saling berbagi tanggung jawab secara sama rata, saling bersumpah untuk selalu setia dan tidak akan berpisah.<sup>9</sup>

Nusantara sebagai jalur utama perdagangan Asia Tenggara dimasa lampau menyebabkan terjadinya akulturasi antara budaya, adat, dan hukum setempat dengan budaya baru yang datang. Sekitar abad ke-empat Masehi agama Hindu datang dan berkembang pesat mewarnai seluruh bidang kehidupan masyarakat. Munculnya kerajaan-kerajaan Hindu di Nusantara membuat dominasi agama

Hindu dalam kehidupan masyarakat semakin efektif, kerajaan-kerajaan Hindu di Nusantara menerapkan hukum Hindu dalam keseharian masyarakatnya. Bukti dari besarnya dominasi tersebut menjadi warisan hingga generasi saat ini

---

<sup>7</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, Cet. VI, 2007), 8

<sup>8</sup> Subodh Kapoor, *Ancient Hindu Society, Volume Three*, (India: Cosmo Publication, 2002),879-880

<sup>9</sup> [e-kuta.com/blog/...bali/pewiwahan-pernikahan-dalam-hindu.htm](http://e-kuta.com/blog/...bali/pewiwahan-pernikahan-dalam-hindu.htm)

dalam bentuk banyaknya peninggalan sejarah berupa candi-candi, kerajaan-kerajaan, karya sastra berupa kitab-kitab, kebudayaan dan adat masyarakat, serta hukum dan peraturan yang masih berlaku hingga saat ini.

Dominasi Islam atas kehidupan masyarakat di nusantara mulai nampak nyata dalam skala besar kurang lebih pada abad ke-dua belas Masehi dengan munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Diantaranya adalah kerajaan Samudra Pasai di Aceh, Kerajaan Demak di Jawa, dan lain sebagainya. Munculnya kerajaan-kerajaan ini menjadi babak awal terhadap perubahan hukum, tata negara, dan budaya dalam masyarakat yang diterapkan oleh penguasa yakni Sultan pada masa itu. Metode dakwah Wali Songo tidak merubah secara keseluruhan kebiasaan masyarakat yang masih kental dengan pengaruh Hindu. Maka hal ini menyebabkan terjadinya akulturasi antara Hindu dan Islam.

Sampai hari ini, meskipun pengaruh Islam telah menggantikan dominasi Hindu untuk sekian lamanya namun dalam praktek keseharian masyarakat masih banyak dijumpai keterlibatan unsur hukum dan budaya warisan Hindu yang turut diwariskan oleh adat setempat. Hal ini dapat dijumpai pada adat masyarakat Jawa, Lampung, Bugis, Sunda, dan lain sebagainya. Salah satu hal yang paling menonjol dari akulturasi hukum dan budaya Hindu dan Islam adalah masalah perkawinan, dimana saat ini banyak berlaku adat kebiasaan dimasyarakat yang

tidak murni menganut ketentuan hukum Islam, namun bercampur dengan peninggalan hukum Hindu. Diantara masalah perkawinan tersebut adalah masalah ritual pernikahan. Di berbagai daerah Nusantara banyak ditemui kasus yang melarang melangsungkan perkawinan karena disebabkan masih ada ikatan saudara, seperti yang berlaku pada masyarakat Lampung Utara yang melarang menikahi saudara semenda atau sepupu dari garis ibu. Pelarangan ini merupakan hasil pertemuan antara ajaran Hindu yang disebarkan oleh kerajaan Sriwijaya di masa lampau dan hukum Islam yang dibawa oleh Fatahilah dari kerajaan Banten. Selanjutnya larangan karena pertentangan hari lahir dalam sistem weton dan pasaran pada masyarakat Jawa sampai saat ini juga masih banyak digunakan oleh masyarakat. dan masih banyak lagi aturan dan kebiasaan yang juga dianut dan dipercaya oleh kaum muslim yang mana sebenarnya hal ini tidak secara keseluruhan diatur dalam ketentuan hukum Islam.<sup>10</sup>

Berangkat dari relitas tersebut penulis merasa sangat penting untuk melakukan penelitian bagaimana sebenarnya Pernikahan Menurut Prekspektif Islam dan Hindu, kemudian mengkomparasikannya untuk mengetahui dari

---

<sup>10</sup> Wildan Ardyansyah, "Perkembangan Kulturasi Di Indonesia", (Surabaya: 2009) hlm

persepektif kedua agama atas masalah tersebut, kemudian mencari persamaan dan perbedaannya, sehingga tidak terjadi kerancuan praktek hukum di masyarakat.

Maka dari itu penulis memilih judul “Pernikahan Menurut Prekspektif Islam dan Hindu”

## **B. Rumusan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian dan pembahasan skripsi ini penulis batasi sebagai berikut

1. Bagaimana Pernikahan Menurut Prespektif Islam?
2. Bagaimana Pernikahan Menurut Prespektif Hindu?
3. Bagaimana Persamaan dan perbedaan Pernikahan Pernikahan Menurut Prespektif Islam dan Hindu ?

## **C. Ritual Pernikahan Islam Di Indonesia Yang Menyerupai Ritual Pernikahan Dalam Agama Hindu**

### 1. Penentuan tanggal pernikahan

- a) Dalam agama Islam khususnya di Indonesia : Cukup lama waktu yang dibutuhkan untuk menentukan waktu penyelenggaraan pernikahan, karena sepertinya wajib untuk memilih tanggal, hari dan bulan yang baik menurut hitungan kalender Jawa. Keluarga pihak yang dilamar menolak dilakukannya pernikahan dalam bulan Syafar karena bulan tersebut diyakini mengandung berbagai keburukan.

Memilih tanggal, hari dan bulan yang baik untuk melakukan pernikahan, sepertinya kita dapati pada semua daerah di negeri ini, karena sebagian umat islam yang masih jahil akan agamanya memiliki keyakinan bahwa pada bulan-bulan tertentu dalam kalender Hijriah dihindari untuk melakukan pernikahan disebabkan akan ditemui berbagai hambatan, selain itu dikemudian hari akan muncul hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga yang melakukan pernikahan.

- b) Dalam agama Hindu: Pedewasaan (mencari hari baik)

Untuk menentukan hari pernikahan dari pihak keluarga laki-laki mulai memohon hari baik (dewasa), biasanya memohon kehadiran sulinggih atau seorang yang sudah biasa memberikan dewasa (Nibakang Padewasaan). Upacara pernikahan/pawiwahan sangatlah di sakralkan, karena dari sinilah seseorang akan memulai kehidupan barunya sesuai dengan tujuan agama dan tujuan pernikahan itu sendiri, berkenaan dengan hal tersebut diperlukan hari baik untuk memperlancar proses pernikahan serta pencapain tujuan yang dimaksud.

Adapun hari baik yang biasa digunakan dibali berdasarkan Wariga-Dewasa, dimana ada hari-hari yang sangat baik untuk melaksanakan upacara dan ada juga hari yang harus dihindari dalam pelaksanaan upacara pernikahan tersebut.

## 2. Merias Pengantin

- a) Dalam agama Islam khususnya di Indonesia: Sudah menjadi suatu kelaziman dimana pun, suku apapun, bangsa apapun dan agama manapun, dalam acara pernikahan, pasangan pengantin pria dan wanita dirias agar nampak semakin cantik dengan menggunakan pakaian kebesaran tradisional yang mencirikan khas kedaerahan dan ada pula yang menggunakan gaun modern ala barat.

Pengantian yang dirias untuk pernikahan menurut Abu Malik Kamal bin as- Sayyid Salim dalam buku beliau Shahih Fiqih Sunnah pada Kitab Nikah disebutkan sebagai suatu kemungkaran yang paling parah yang telah menjadi kebiasaan yang tidak diingkari. Apalagi kadang-kadang tukang rias pengantinnya adalah waria yang diharamkan hukumnya menjamah tubuh wanita yang diriasnya. Sedangkan untuk pria yang dirias oleh tukang rias wanita hukumnya juga haram.

- b) Dalam agama Hindu :

Di upacara *mapegat*, Kedua pengantin mandi untuk membersihkan diri. Mandi untuk membersihkan diri ini disebut "angelus wimoha", yang memiliki pengertian dan tujuan untuk melaksanakan perubahan nyomya dari kekuatan asuri sampad menjadi kekuatan Daiwi sampad atau nyomya kala bhūta nareswari agar menjadi Sang Hyang Smarajaya dan Smara Ratih. Sehabis mandi kedua pengantin berganti pakaian, dan pengantin berhias secantik mungkin untuk melakukan upacara dewa saksi di sanggah.

## 3. Tentang Kuade/Kembar Mayang

Kuade merupakan hasil karya dan sebagai simbol pada manusia atas kemurahan para Dewa-Dewa. Sedang kembar mayang sebagai penolak balak dan lambang kemakmuran.

Segabagai umat muslim haruslah yakin kepada pertolongan Allah SWT seperti halnya yang difirmankan Allah dalam Surat QS al-Imron ayat :160

إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُ لَكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي

يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾

Artinya : "Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu; jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu

hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal.”<sup>11</sup> (QS. al-Imron [3])

Sesuai perintah Allah [mengenai] jalan keselamatan:

اهْتَدَيْمَنْ فَاِنَّمَّا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَّا يَضِلُّ عَلَيَّهَا ۗ  
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ اُخْرًاوَزَرَ ۗ وَمَا مَعَدُّكُنَّا بَيْنَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُوْلًا

Artinya :”Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”<sup>12</sup> QS.Al-Isro'[17]:

#### 4. Menginjak Telur

- a) Dalam agama Islam khususnya di Indonesia: terdapat rangkaian acara yang disebut menginjak telur, sang pengantin wanita membersihkan kaki pengantin pria dimana setelah menginjak telur. yang dianggap untuk persymbolan bahwa seorang istri haruslah melayani suaminya dalam keadaan apapun.
- b) Dalam Agama Hindu: Upacara tersebut dinamakan Upacara Mabyakala Sebelum upacara ini dimulai dengan upacara puja astiti oleh pemimpin upacara. Pelaksanaannya kedua mempelai melangkahi tetimpung sebanyak tiga kali dan selanjutnya banten pabyakalaan. Kemudian natab pabyakalaan. Masing-masing ibu jari kedua mempelai disentuh dengan telur ayam mentah didepan kaki sebanyak 3 kali.

#### 5. Menabur Beras Kuning.

- a) Dalam agama Islam khususnya di Indonesia dihari pernikahan, pada saat calon pengantin pria tiba dirumah calon pengantin wanita, didepan pintu masuk, calon pengantin pria oleh seseorang yang dituakan atau bahkan kadang-kadang oleh penghulu disambut dengan menaburkan beras kuning diiringi ucapan shalawat kepada Nabi Besar Muhammad

<sup>11</sup> (QS. Ali Imron : 160) Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1986, hlm 70

<sup>12</sup> QS.Al-Isro': 15. Ibid hlm 282



shallallahu 'alaihi wa sallam, yang kemudian disambut juga dengan ucapan yang sama oleh orang-orang yang hadir dengan suara yang keras.

Menaburkan beras kuning yang kadang-kadang dicampur dengan uang recehan dari logam merupakan perbuatan sia-sia dan penghamburan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Allah melarang penghamburan harta untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, karena termasuk mubazir.

- b) Dalam umat [Hindu Kaharingan](#) yang dalam kehidupan ibadahnya sehari-hari tidak terlepas dari berbagai macam ritual, memandang beras bukan hanya semata-mata sebagai bahan makanan saja, tetapi beras juga merupakan salah satu sarana penting dalam kehidupan beribadah kepada Sang Pencipta. Sebagai contoh beras digunakan sebagai beras tawur yaitu beras yang digunakan dalam ritual manawur dan behas samenget 'beras yang ditaburkan di atas kepala dalam upacara ritual', dan sebagainya. Beras dalam bahasa Sangiang disebut dengan behas parei manyangen tingang, pulut lumpung penyang 'beras' adalah berasal dari parei manyangen tingang 'padi' diyakini memiliki roh atau kekuatan yang bisa menjadi media penghubung antara manusia dengan Sangiang atau Dewa. Untuk menjelaskan mengapa beras begitu bermakna, kita akan mendapatkan penjelasannya dalam tuturan atau mantra ritual tawur. Tawur atau manawur berarti 'menabur', yaitu sebuah ritual menaburkan beras yang dilaksanakan oleh seorang rohaniawan yaitu basir atau pisur. Ritual ini dilaksanakan untuk menyampaikan do'a atau permohonan manusia kepada Tuhan.<sup>13</sup>

6. Calon Pengantin Duduk Bersanding .

- a) Dalam agama Islam khususnya di Indonesia: Bagian dari prosesi ritual pernikahan yang sudah tidak asing lagi dimata kita yang dilakukan oleh kebanyakan umat islam di negeri ini, adalah disandingkannya calon pengantin di depan penghulu atau imam P3NTR yang bertugas mengadministrasikan pernikahan dan juga diminta untuk mewakili wali/orang tua pengantin untuk menikahkan putrinya.

Didudukkannya calon pengantin, yaitu calon pengantin laki-laki disamping calon pengantin wanita menyalahi syari'at, karena laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya haram duduk saling berdekatan, meskipun kemudian akan menjadi pasangan suami isteri. Tetapi sebelum akad nikah dilakukan mereka berdua tidak dibenarkan duduk berdampingan.

Dalam buku Shahih Fiqih Sunnah seperti disebutkan diatas juga dikemukakan larangan mendudukan pengantin laki-laki dan wanita berdampingan, dan ini dikatakan sebagai kesalahan besar. Ini diharamkan karena beberapa alasan, diantaranya, karena laki-laki dapat

---

<sup>13</sup> Sastriadi U. Bunu Majalah Mujabu Edisi 2 hlm12

leluasa menemui wanita. Nabi bersabda, " jangan kalian menemui wanita".

Alasan lainnya, karena kaum laki-laki dan kaum wanita dapat leluasa berpandangan satu sama lain. Apalagi kedua jenis manusia itu berada dalam puncak perhiasannya. Keharaman duduk bersanding pengantin ini ditetapkan keharamannya oleh Dewan Ulama Besar Arab Saudi.

b) Dalam Agama Hindu

Dalam pelaksanaan upacara makala-kalaan digunakan beberapa uparengga (peralatan) sebagai pelengkap upacara Kedua pengantin duduk menghadapi upacara dengan posisi duduk pengantin wanita berada di sebelah kiri pengantin pria, kemudian kedua penganten natab banten bayakawonan, dilanjutkan dengan malukat dan maprayascita sebagai pembersihan.

7. Melempar sirih.

- a) Dalam agama Islam khususnya di Indonesia: Termasuk melempar sirih antara pasangan pengantin pria dan wanita setelah akad nikah adalah perkara baru dan diada-adakan. Prosesi ini tidak pernah ada sebelumnya karena memang tidak disyariatkan dalam islam. Kecuali dalam beberapa tahun terakhir ini, para orang tua berinisiatif dengan memerintahkan kepada pasangan pengantin pria dan pengantin wanitanya melakukan Saling melempar sirih Sebelum bersanding di pelaminan.

Didalam prosesi adat ini banyak dilakukan oleh kebanyakan oleh adat jawa. Yang dimaksudkan untuk hal tertentu yang dimana sama sekali tidak ada tuntunannya dalam agama islam.

- b) Dalam Agama Hindu: melempar sirih merupakan simbolis penerimaan kedua mempelai itu. Upacara ini masih kita jumpai dalam berbagai variasi (estetikanya) sesuai dengan budaya daerahnya upacara ini dilakukan setelah upacara melangkah tujuh langkah kedepan yang disebut *Sapta pada*.

Selain Persaamaan ritual pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat islam. juga ada persamaan yang di agama hindu yang juga sesuai dengan syariat islam. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh pelaksanaan perayaan walimah pernikahan. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengadakan perayaan pernikahan yang cukup mewah ketika pernikahannya dengan Zaynab dengan mengorbankan seekor kambing. Dalam kesempatan lain Rasulullah menekankan pentingnya walimah nikah. Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda: "Apa ini?". Ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: "Semoga Allah

memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing."<sup>14</sup> Dalam agama Hindu *Nasmita* artinya suatu upacara *yajña* hendaknya tidak dilaksanakan dengan tujuan untuk memamerkan kemewahan.<sup>15</sup>

Anas berkata: Nabi Shallallaahu 'Alaihi Wasallam pernah berdiam selama tiga malam di daerah antara Khaibar dan Madinah untuk bermalam bersama Shafiyyah (istri baru). Lalu aku mengundang kaum muslimin menghadiri walimahnyanya. Dalam walimah itu tak ada roti dan daging. Yang ada ialah beliau menyuruh membentangkan tikar kulit. Lalu ia dibentangkan dan di atasnya diletakkan buah kurma, susu kering, dan samin. Bahwasanya dalam Agama Islam dalam mengadakan walimah mengusahakannya ada makanan walaupun hanya buah kurma/ makanan sederhana. Dalam Agama Hindu *Annasewa* artinya dalam pelaksanaan upacara *yajña* hendaknya ada jamuan makan dan menerima tamu dengan ramah tamah merupakan syarat-syarat pelaksanaan Upacara sudhiwadani.<sup>16</sup>

Dalam pelaksanaan upacara perkawinan baik berdasarkan kitab suci maupun adat istiadat maka harus diingat bahwa wanita dan pria calon pengantin harus sudah dalam satu agama Hindu dan jika belum sama maka perlu dilaksanakan upacara sudhiwadani.<sup>17</sup> Dalam Agama Islam, Rukun akad nikah yaitu syarat seorang suami haruslah beragama islam. Jika hal ini tidak sesuai dengan syari'at maka pernikahannya akan dianggap tidak syah. Sehingga pernikahannya merupakan suatu perzinahan.

#### D. Perbedaan Pernikahan Islam Dan Hindu

Dari segi Islam dan Hindu juga banyak sekali perbedaan yang mendasar dalam hal pernikahannya. di bawah ini akan dijabarkan perbedaan pernikahan dalam Agama Islam dan Hindu

##### 1. Dari Segi Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam

- a) Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Asasi
- b) Untuk Membentengi Akhlaq yang Luhur dan untuk Menundukkan Pandangan.
- c) Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami
- d) Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah
- e) Untuk Memperoleh Keturunan Yang Shalih

Tujuan perkawinan menurut agama Hindu adalah mewujudkan 3 hal yaitu:

---

<sup>14</sup> Sholeh Bukhari Juz II No:2049 .Darul Kutub Ilmiah. 2005. Bairut. Hal 4.

<sup>15</sup> Kitab Yajur Veda II. 60 dan Bhagavad Gita XVII. 12-14

<sup>16</sup> Ibid hal 13

<sup>17</sup> Ibid hal 14

- a) *Dharmasampati*, kedua mempelai secara bersama-sama melaksanakan Dharma yang meliputi semua aktivitas dan kewajiban agama seperti melaksanakan Yajña, sebab di dalam grhastalah aktivitas Yajña dapat dilaksanakan secara sempurna.
- b) *Praja*, kedua mempelai mampu melahirkan keturunan yang akan melanjutkan amanat dan kewajiban kepada leluhur. Melalui Yajña dan lahirnya putra yang suputra seorang anak akan dapat melunasi hutang jasa kepada leluhur (*Pitra rna*), kepada Deva (*Deva rna*) dan kepada para guru (*Rsi rna*).
- c) *Rati*, kedua mempelai dapat menikmati kepuasan seksual dan kepuasan-kepuasan lainnya (Artha dan kama) yang tidak bertentangan dan berlandaskan Dharma.

## 2. Dari Segi Syarat Dan Rukun Pernikahan

Syarat pernikahan Dalam Agama Islam:

Hukum Perkawinan Islam, Suatu Akad Perkawinan dipandang syah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh Hukum Syara'.

Rukun Akad Perkawinan ada lima, yaitu:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam.
  - b. Jelas ia laki-laki.
  - c. Tertentu orangnya.
  - d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
  - e. Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak raj'iy.
  - f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak raj'iy.
  - g. Tidak dipaksa.
  - h. Bukan Mahram calon isteri.
2. Calon Isteri, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam, atau Ahli Kitab.
  - b. Jelas ia perempuan.
  - c. Tertentu orangnya.
  - d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
  - e. Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.
  - f. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah .dari lelaki lain.
  - g. Telah memberi idzin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.
  - h. Bukan Mahram calon suami.
3. Wali. Syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam.
  - b. Jelas ia laki-laki.
  - c. Sudah baligh (telah dewasa).
  - d. Berakal (tidak gila).
  - e. Tidak sedang berihram Haji/Umrah.
  - f. Tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewajibannya).
  - g. Tidak dipaksa.
  - h. Tidak rusak pikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.
  - i. Tidak fasiq.<sup>18</sup>
4. Dua orang saksi laki-laki. Syarat-syaratnya:
- a. Beragama Islam.
  - b. Jelas ia laki-laki.
  - c. Sudah baligh (telah dewasa).
  - d. Berakal (tidak gila),:
  - e. Dapat menjaga harga diri (bermuru'ah)
  - f. Tidak fasiq.
  - g. Tidak pelupa.
  - h. Melihat (tidak buta atau tuna netra).
  - i. Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu).
- j. Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara).
- k. Tidak ditentukan menjadi wali nikah.

5. Ijab dan Qabul.

Ijab akad perkawinan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah calon suami atau wakilnya".

Syarat-Syarat Ijab Akad Nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya kawinkan Fulanah, atau saya perjodohkan - Fulanah"
- b. Diucapkan oleh wali atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Zahry Hamid, *op. cit.*, hlm. 24-28. Tentang syarat dan rukun perkawinan dapat dilihat juga dalam Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977, hlm. 71.

- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: "Kalau anakku. Fatimah telah lulus sarjana muda maka saya menikahkan Fatimah dengan engkau Ali dengan maskawin seribu rupiah".
- f. Ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. Ijab tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak terdengar oleh orang lain. Qabul akad perkawinan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya.

**Syarat-Syarat Qabul Akad Nikah Ialah:**

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata "nikah" atau "*tazwij*" atau terjemahannya, misalnya: "Saya terima nikahnya Fulanah".
- b. Diucapkan oleh calon suami atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya "Saya terima nikah si Fulanah untuk masa satu bulan" dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya "Kalau saya telah diangkat menjadi pegawai negeri maka saya terima nikahnya si Fulanah".
- f. Beruntun dengan ijab, artinya Qabul diucapkan segera setelah ijab diucapkan, tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu, atau diselingi perbuatan lain sehingga dipandang terpisah dari ijab.
- g. Diucapkan dalam satu majelis dengan ijab.
- h. Sesuai dengan ijab, artinya tidak bertentangan dengan ijab.
- i. Qabul harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. Qabul tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang lain.

---

<sup>19</sup>Zahry Hamid, *op. cit*, hlm. 24-25. lihat pula Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.34-40.

**Contoh Ijab Qabul Akad Nikah:**

1. Wali mengijabkan dan mempelai laki-laki meng-qabulkan.

a. Ijab:

ياعلى انكحتك وزوجتك فاطمة بنت عمر بمهر الف ربيات حالا

*"Hai Ali, aku nikahkan (kawinkan) Fatimah anak perempuanku dengan engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".*

b.Qabul:

قبلت نكاحهاوتزويجها فاطمة بنت عمر بمهر المذكور

*"Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan Umar dengan saya dengan maskawin tersebut secara tunai".*

2. Wali mewakili ijabnya dan mempelai laki-laki meng-qabulkan.

a.Ijab:

ياعلى انكحتك وزوجتك مخطوبتك فاطمة بنت عمر مو ليتا اببها

الذي وكنني في تزويجها ونكاحها منك بمهر الف ربيات حالا

*"Hai Ali, aku nikahkan (kawinkan) Fatimah anak perempuan Umar yang telah mewakili kepada saya dengan engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".*

b.Qabul:

قبلت نكاحهاوتزويجها فاطمة بنت عمر بمهر المذكور

"Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan Umar dengan saya dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".

3. Wali Hakim mengijabkan dan laki-laki meng-qabulkan

a. Ijab:

يا علي انكحتك وزوجتك مخطو بتك فا طمة بنت عمر وكلني

في تزويجها ونكا حها منك بمهر الف ربيات حالا

"Hai Ali, aku nikahkan (kawinkan) Fatimah anak perempuan Umar dengan mewakilkan perkawinannya kepada engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".

b. Qabul:

قبلت نكاحها وتزوجها فا طمة بنت عمر بمهر المذكور

"Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan Umar dengan saya dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".

#### Syarat Pernikahan Dalam Agama Hindu

- a) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b) Syarat-syarat menyangkut keadaan calon pengantin dan administrasi<sup>20</sup>
  - a. persetujuan dari kedua calon mempelai dan mendapatkan izin kedua orang tua.
  - b. perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
  - c. perkawinan yang dilarang dan harus dihindari jika ada hubungan sapinda dari garis Ibu dan Bapak, keluarga yang tidak menghiraukan upacara suci, tidak mempunyai

<sup>20</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kitab Suci Manava Dharmasastra



keturunan laki-laki, tidak mempelajari Veda, keluarga yang anggota badannya berbulu lebat, keluarga yang memiliki penyakit wasir, penyakit jiwa, penyakit maag dan wanita yang tidak memiliki etika.<sup>21</sup>

- d. persyaratan administrasi untuk catatan sipil yang perlu disiapkan oleh calon pengantin, antara lain: surat sudhiwadani, surat keterangan untuk nikah, surat keterangan asal usul, surat keterangan tentang orang tua, akta kelahiran, surat keterangan kelakuan baik, surat keterangan dokter, pas foto bersama 4x 6, surat keterangan domisili, surat keterangan belum pernah kawin, foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga dan surat ijin orang tua.
- e. bahwa walaupun seorang gadis telah mencapai usia layak untuk kawin, akan lebih baik tinggal bersama orang tuanya hingga akhir hayatnya, bila ia tidak memperoleh calon suami yang memiliki sifat yang baik atau orang tua harus menunggu 3 tahun setelah putrinya mencapai umur yang layak untuk kawin, baru dapat dinikahkan dan orang tua harus memilihkan calon suami yang sederajat untuknya.

### 3. Resepsi Pernikahan

#### a) Resepsi Pernikahan Dalam Islam (Walimah)

- a. Walimatul 'urusy (pesta pernikahan) hukumnya wajib<sup>22</sup> dan diusahakan sesederhana mungkin.
- b. Selenggarakanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing<sup>23</sup>
- c. hendaknya yang diundang itu orang-orang shalih, baik kaya maupun miskin, sesuai sabda Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam :

“Makanan paling buruk adalah makanan dalam walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja untuk makan, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang. Barangsiapa yang tidak menghadiri undangan walimah, maka ia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya”<sup>24</sup>

- d. Disunnahkan menabuh rebana pada hari dilaksanakannya pernikahan. Hal ini berdasarkan hadits dari Muhammad bin

---

<sup>21</sup> Gede Pudja dan Sudharta, *Manawa Dharmasasra III*. Tri Pustaka. Jakarta. 2002 Hal .5-11

<sup>22</sup> Ini adalah pendapat Imam asy-Syafi'i , Imam Malik dan Ibnu Hazm azh-Zhahiri. Berdasarkan perintah Nabi 'alaihish shalaatu was salaam kepada Shahabat 'Abdurrahman bin 'Auf agar mengadakan walimah. Sedangkan Jumhur ulama berpendapat bahwa walimah hukumnya sunnah muakkadah. Wallaahu a'lam

<sup>23</sup> Sholeh Bukhari Juz II No: 2049. Darul Kutub Ilmiah. 2005. Kwalid. Hal 4

<sup>24</sup> Bukhari Juz III No 5177 . Darul Kutub Ilmiah. 2005. Bairut. Hal 4

Hathib, bahwa Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda:

“Pembeda antara perkara halal dengan yang haram pada pesta pernikahan adalah rebana dan nyanyian (yang dimainkan oleh anak-anak kecil)”<sup>25</sup>

- e. Pihak Yang harus bertanggungjawab atas pelaksanaan walimah. Sudah jelas berdasarkan hadits diatas bahwa kewajiban utamanya untuk mengadakan walimah ada di pihak laki-laki. Namun jika suami-isteri atau orangtua/wali sepakat untuk membagi beban biaya pengadaan walimah sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di daerah mereka maka hal itu tidak bertentangan dengan syariat Islam.

b) Resepsi Pernikahan Dalam Agama Hindu

syarat-syarat pelaksanaan Upacara, sebagai berikut:

- a. *Panigraha* yaitu upacara bergandengan tangan adalah simbol mempertemukan kedua calon mempelai di depan altar yang dibuat untuk tujuan upacara perkawinan. Dalam budaya jawa dilakukan dengan menggunakan *kekapa* ( sejenis selendang) dengan cara ujung kain masing-masing diletakkan pada masing-masing mempelai dengan diiringi mantra atau stotra.
- b. *Laja Homa* atau *Agni Homa* pemberkahan yaitu pandita menyampaikan puja stuti untuk kebahagiaan kedua mempelai.<sup>26</sup>
- c. *Sraddha* artinya pelaksanaan *samskara* hendaknya dilakukan dengan keyakinan penuh bahwa apa yang telah diajarkan dalam kitab suci mengenai pelaksanaan *yajña* harus diyakini kebenarannya. *Yajña* tidak akan menimbulkan energi spiritual jika tidak dilatarbelakangi oleh suatu keyakinan yang mantap. Keyakinan itulah yang menyebabkan semua simbol dalam sesaji menjadi bermakna dan mempunyai energi rohani. Tanpa adanya keyakinan maka simbol-simbol yang ada dalam sesaji tersebut tak memiliki arti dan hanya sebagai pajangan biasa.
- d. *Lascarya* artinya suatu *yajña* yang dilakukan dengan penuh keiklasan.
- e. *Sastra* artinya suatu *yajña* harus dilakukan sesuai dengan sastra atau kitab suci. Hukum yang berlaku dalam pelaksanaan *yajña*

---

<sup>25</sup> Annasa'I Juz VI. Darul Kutub Ilmiah. 2003. Bairut. Hal 127/128

<sup>26</sup> Dirjen Bimas Hindu *Swetaswara*. Pstaka Emas. Bandung. 2001.Hal :36).

disebut *Yajña Vidhi*. Dalam agama Hindu dikenal ada lima Hukum yang dapat dijadikan dasar dan pedoman pelaksanaan *yajña*.

- f. *Daksina* artinya adanya suatu penghormatan dalam bentuk upacara dan harta benda atau uang yang dihaturkan secara ikhlas kepada pendeta yang memimpin upacara.
- g. *Mantra* artinya dalam pelaksanaan upacara *yajña* harus ada mantra atau nyanyian pujaan yang dilantunkan.

Selain itu dalam agama Hindu terdapat ritual-ritual upacara pernikahan

- a. **Mempadik (Meminang) terdiri dari Pendewasaan (mencari hari baik**, Penjemputan calon pengantin wanita, Ngetok lawang, Yadya Sesa (sagehan))
- b. **Ngerorod (Merangkat)**

Tata cara pelaksanaan perkawinan ngerorod ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Pengelukuan (pengandeg)  
pihak pria mengutus beberapa sanak keluarganya untuk datang ke rumah calon pengantin wanita sambil membawa lampu lenterang yang telah menyala, dengan tujuan untuk memberitahukan kepada pihak orangtua dan calon pengantin wanita, bahwa anak gadisnya tersebut telah menyatakan kawin dengan pria itu.
- 2. Penetes  
Yaitu prajuru banjar atau kepala lingkungan (kelihan dinas) bersama kelihan adat banjar datang ke rumah calon pengantin setelah ada laporan bahwa ada salah satu warga banjar akan melangsungkan perkawinan.

Tata cara pelaksanaan terdiri dari 3 upacara yaitu (1) upacara makala-kalaan adalah untuk menghilangkan segala mala dan menyucikan sukla dan swanita. Selain itu upacara makala-kalaan adalah upacara penyucian kedua pengantin dari segala mala atas perintah Dewa Śiwa. (2) Upacara mejaya-jaya atala pemujaan yang dilakukan oleh sang pemuput upacara (Pandita/Pinandita) serta kedua pengantin kepada Dewa. (3) Upacara pewarang atau mejauman dari upacara perkawinan umat Hindu etnis Bali. Majauman merupakan kunjungan resmi yang bersifat religius dari pihak pengantin pria ke rumah pengantin wanita yang dilakukan setelah melaksanakan upacara pernikahan (dewa saksi).

- c. **Nyentana (Nyeburin)**

Mengawini anak laki-laki untuk masuk menjadi anggota keluarga wanita dan tinggal pula di sana. Tata caranya calon pengantin pria yang di pinang oleh pengantin wanita serta

pelaksanaan perkawinannya pun di laksanakan oleh keluarga pengantin wanita.<sup>27</sup>

### **E. Kesimpulan**

Dari Studi pada pembahasan sebelumnya, dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Dalam agama Islam, menikah merupakan suatu kebutuhan yang hakiki dimana nikah dijadikan suatu penyempurna Agama. Hukum perkawinan mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Dasar pelaksanaannya mengikuti cara dan ajaran dari Rasulullah SAW
2. Perkawinan atau wivaha dalam agama Hindu mempunyai arti dan kedudukan yang khusus di dalam kehidupan manusia yaitu awal jenjang grhstha. Di dalam kitab Manava Dharmasastra bahwa pernikahan itu bersifat religious (sakral) dan wajib hukumnya, ini dianggap mulia karena bisa memberi peluang kepada anak untuk menebus dosa-dosa leluhurnya agar bisa menjelma atau menitis kembali ke dunia yang pelaksanaannya terdiri dari upacara-upacara sakral yang harus dilakukan sebagai syahnya pernikahan antara mempelai wanita dan pria.
3. Banyak masyarakat muslim di Indonesia yang masih cenderung mengikuti adat yang berlaku di kalangan masyarakat tanpa mengetahui dasar maupun dalilnya, dan tanpa mempedulikan apakah itu diperbolehkan dalam syariat atau malah dilarang. Dimana adat-adat yang digunakan banyak persamaanya dengan adat budaya upacara pernikahan umat Hindu dan tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan Rasulullah SAW.

### **F. Saran-Saran**

Adapun dari hasil penelitian dan kajian ini, penulis bisa memberikan saran-saran berupa:

1. Dalam pembahasan ini, kami bermaksud untuk menyadarkan kaum muslimin bahwa beberapa hal dalam adat itu salah dan harus diberhentikan. Serta melakukan walimah yang sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW
2. Kita sebagai muslim yang tentu selalu ingin mentaati perintah Allah, dan mengikuti Sunnah Rasulullah SAW, marilah kita berusaha sekuat tenaga memerangi hawa nafsu kita untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, agar Allah meridloi kita. Kita niatkan amalan kita, dalam hal ini adalah pengadaan walimah, dengan tujuan melaksanakan perintah Allah dan bukan untuk berbangga-bangga atau ingin mendapatkan

---

<sup>27</sup> Putu Sudarsana, *Ajaran Agama Hindu*. Mandara Sastra, Denpasar: 2002., hal: 76

keuntungan materi yang lebih besar. Karena kenikmatan dan kesenangan yang draih saat, ini hanyalah sesaat dan tidak kekal.

3. Kepada umat muslim di Indonesia agar lebih respon dan jeli dalam memilih adat budaya yang digunakan dalam resepsi pernikahan, Serta berusaha mendalami ilmu agama lebih dalam lagi, sehingga tidak terpengaruh oleh budaya interen maupun budaya barat yang masuk ke Indonesia yang tidak sesuai dengan syariat.

## G. Daftar Pustaka

- Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an (Tafsir al-Qurthubi)*, Beirut: Daruul Kutub Ilmiyah, Juz 1,2,3,4
- Amin ,Muhammad Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004
- Amin ,Muhammad Suma, *op. cit*, hlm. 203. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No 1 Tahun 1991
- Ardyansyah, Wildan, ”Perkkembangan Kulturasi Di Indonesia”, Surabaya: 2009
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997,
- Asy Syaukani , Muhammad, *Nail al-Autar*, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, juz 4,1973
- Azhar ,Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004,hlm. 1
- bin Qasim , Syekh Muhammad al-Ghazzi, *Fath al-Qarib*, Indonesia: Maktabah al-Ihya at-Kutub al-Arabiah, tth
- Brahma Wiwaha sampai Prajapati Wiwaha. Pustaka Manawa Dharmasastra
- Daradjat ,Zakiah, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Daud ,Muhammad Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT RajaGrafindopersada, 1997.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997:1130
- Depatemen Agama RI, , *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Penerbit CV.Diponegoro, Cet. 10, 2009, 77
- Dirjen Bimas Hindu dan Budha, 2001: 34

- Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad (I/424, 425, 432), al-Bukhari (no. 1905, 5065, 5066), Muslim (no. 1400), at-Tirmidzi (no. 1081), an-Nasa-i (VI/56, 57),
- Hamid , Zahry, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978
- Hamid ,zahry, *op. cit*, hlm. 24-28. Tentang syarat dan rukun perkawinan dapat dilihat juga dalam Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977,
- I nyoman Arhtayasa,dkk. Surabaya : Paramitha, 1998
- Ibn ,Syaikh Zainuddin Abd Aziz al-Malibary, *Fath al- Mu'in Bi Sarkh Qurrah al-Uyun*, Semarang: Maktabah wa Matbaah, karya Toha Putera , tth
- Kapoor , Subodh. *Ancient Hindu Society, Volume Three*, (India: Cosmo Publication, 2002),879-880
- Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 62
- Manava Dharmasastra IX. 101-102
- Mardi. *pewiwahan-pernikahan-dalam-hindu*. e-kuta.com/blog/...bali. htm (22 Oktober 2011)
- Muhammadm Syekh Kamil 'Uwaidah, *Al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa*, terj. M. Abdul Ghofar, "*Fiqih Wanita'*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002,
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. VI, 2005.
- Parisada Hindu Dharma Pusat, 1985: 34
- Pendidikan, Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Alpha,2008.
- Pudja dan Sudharta, *Dharma sastra II*. 2002:69
- Pudja dan Sudharta, *Manava Dharmasastra III* 2002: 141).
- Pudja, dan Sudharta, *Manava Dharmasastra III* 2002: 553).
- Putu Sudarsana, *Ajaran Agama Hindu*(Denpasar: Mandara Sastra, 2002)
- Rofiq,Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, Cet.VI
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, Cet. VI, 2007.

Sosroatmodjo , Arso dan A.Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta; Bulan Bintang, 1975

Sudarsana, *Ajaran Agama Hindu*

Sudarsana, Putu. *Ajaran Agama Hindu*. Denpasar : Mandara Saatra, 2002

Sudharta, Tjok Rai. *Manusia Hindu*. Denpasar : Yayasan Dharma Naradha, 1993.

Suryabsyah. <http://www.hukumhindu.com>

Syamsudin,M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian...*, (Surabaya: Grafindo,2008)

Syarifuddin, Amir . *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cetakan III, Jakarta: KencananPrenada Media Group, 2009,

Tafsir Ibnu Katsir (I/236), cet. Darus Salam

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986, hlm.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1

Warson ,Ahmad Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997,